



**PENETAPAN**

**Nomor: 642/Pdt.P/2023/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**Ida Jubaedah binti Moh Abas**; NIK: 36732086808580001, Tempat lahir: Surabaya, ; Umur: 65 tahun; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Agama : Islam; Pendidikan : SLTA; beralamat di Jl. Lembang IV No. 14, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat – surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 2 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 3 Nopember 2023 dengan Nomor 642/Pdt.P/2023/PN Srg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan **Permohonan Perubahan Nama** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan – alasan :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **Agus Supriyanto bin Kasibun** pada tanggal 29 Oktober 1979 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama

*Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 1 dari 8 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilegon Kabupaten Serang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/16/X/1979 tertanggal 29 Oktober 1979;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

2.1 **Ramdhan Subekti** (L) lahir di Serang, 04 Agustus 1980;

2.2 **Miriam Budiarti** (P) lahir di Serang, 21 Oktober 1981;

3. Bahwa Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran bernama **Jubaedah**, Perempuan, lahir di Surabaya, 28 Agustus 1958 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.446/477-1/DIS/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 19 Agustus 1998;

4. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Ida Jubaedah**, Perempuan, lahir di Surabaya, 28 Agustus 1958 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3672082611070965 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten tertanggal 13 April 2021;

5. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Jubaedah**, Perempuan, lahir di Surabaya, 28 Agustus 1958 dengan NIK: 36732086808580001 tertanggal 15 Maret 2019;

6. Bahwa Surat Tanda Taman Belajar Sekolah Teknologi Menengah Krakatau Steel Kecamatan Cilegon Kabupaten Serang Pemohon bernama **Jubaedah**, Perempuan, lahir di Surabaya, 28 Agustus yang di keluarkan oleh kepala Teknologi Menengah Krakatau Steel Kecamatan Cilegon Kabupaten Serang tertanggal 21 Februari 1979;

7. Bahwa ada perbedaan penulisan Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang seharusnya pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama **Jubaedah**, Perempuan, lahir di Surabaya, 28 Agustus 1958. Namun pada Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki saat ini Pemohon bernama **Ida Jubaedah**, Perempuan, lahir di Surabaya, 28 Agustus 1958;

8. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Ida Jubaedah**,

Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 2 dari 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Surabaya, 28 Agustus 1958 dirubah menjadi **Jubaedah**, Perempuan, lahir di Surabaya, 28 Agustus 1958;

9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

9.1 Bahwa untuk administrasi Paspor Pemohon;

9.2 Bahwa untuk administrasi lainnya;

oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Nama** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Ida Jubaedah**, Perempuan, lahir di Surabaya, 28 Agustus 1958 dirubah menjadi **Jubaedah**, Perempuan, lahir di Surabaya, 28 Agustus 1958;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 3 dari 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IDA JUBAEDAH, NIK: 3672086808580001, yang keluar pada tanggal 15 Maret 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, yang telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. AGUS SUPRIYANTO, NIK: 3672082611070965, yang keluar pada tanggal 13 April 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, yang telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AGUS SUPRIYANTO, NIK: 3672082611070965, yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, yang telah disesuaikan dengan copynya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 356/16/X/1979 atas nama AGUS SUPRIYANTO dan IDA JUBAEDAH yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cilegon Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 29 Oktober 1979,

Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 4 dari 8 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.446/477-1/DIS/1998 atas nama JUBAEDAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 19 Agustus 1998, yang telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Krakatau Steel Kecamatan Cilegon Kabupaten Serang atas nama **Jubaedah**, telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (*dua*) orang saksi yaitu saksi **SRI MUJAYANAH** dan saksi **MESTI HANDAYANI**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, yang bersesuaian dengan bukti-bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama IDA JUBAEDAH, NIK: 3672086808580001, (bukti P-1);

Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 5 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang yaitu mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang sebelumnya bernama **Ida Jubaedah** dirubah menjadi **Jubaedah**;
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon bermaksud merubah identitas Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. AGUS SUPRIYANTO, NIK: 3672082611070965, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Pemohon bernama **Jubaedah** adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yaitu di Jl. Lembang IV No. 14, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Serang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang sebelumnya bernama **Ida Jubaedah** dirubah menjadi **Jubaedah**, maka Hakim menilai permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 6 dari 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Sehingga setelah permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon untuk segera memenuhi ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut;

Mengingat, akan ketentuan pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Nama** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Ida Jubaedah**, Perempuan, lahir di Surabaya, 28 Agustus 1958 dirubah menjadi **Jubaedah**, Perempuan, lahir di Surabaya, 28 Agustus 1958;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 7 dari 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Rabu** tanggal **15 Nopember 2023** oleh **Lilik Sugihartono, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Neneng Susilawati, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Neneng Susilawati, S.H.,M.H.**

**Lilik Sugihartono, S.H.**

## Perincian Biaya:

|                 |       |          |
|-----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 60.000,- |
| 3. PNBP         | : Rp. | 10.000,- |
| 4. Panggilan    | : Rp. | -        |
| 5. Materai      | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Redaksi      | : Rp. | 10.000,- |

**Jumlah** : Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 8 dari 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)